



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2026

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN  
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik, pencapaian kinerja yang optimal serta pelayanan publik yang berkualitas pada badan layanan umum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan pejabat pengelola badan layanan umum Kementerian Pemuda dan Olahraga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
  5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan pejabat pengelola badan layanan umum Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Pedoman Uji Kelayakan dan Kepatutan BLU Kemenpora, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Uji Kelayakan dan Kepatutan BLU Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan prosedur dan tata kerja yang menjadi acuan bagi proses pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka pengangkatan pejabat pengelola badan layanan umum Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Pedoman Uji Kelayakan dan Kepatutan BLU Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, serta prinsip uji kelayakan dan kepatutan;
- b. Bab II Uji Kelayakan dan Kepatutan, yang meliputi:
  1. metode uji kelayakan dan kepatutan;
  2. syarat administrasi;
  3. kriteria wawancara;
  4. prosedur dan tahap uji kelayakan dan kepatutan; dan
  5. ketentuan lainnya.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
4. PPK BLU Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN  
KEPATUTAN PEJABAT PENGELOLA BADAN  
LAYANAN UMUM KEMENTERIAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PEJABAT  
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM KEMENTERIAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan keolahragaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Olahraga tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat, tetapi juga berperan strategis dalam pembentukan karakter, penguatan disiplin, pengembangan talenta, serta pencapaian prestasi yang mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Dalam konteks pembangunan nasional ke depan, keolahragaan semakin diposisikan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, produktif, berdaya saing, dan berkarakter.

Sebagai instansi pemerintah pusat yang memiliki kewenangan di bidang keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga memegang peran strategis dalam memastikan terselenggaranya peningkatan layanan keolahragaan kepada masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) sesuai perubahan rumpun layanan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, Kemenpora telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sebagai instrumen kelembagaan yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional layanan. Keberadaan BLU di lingkungan Kemenpora diharapkan mampu menjembatani peran pemerintah sebagai regulator dengan kebutuhan layanan publik yang menuntut kecepatan, inovasi, dan profesionalisme.

Dalam memberikan layanan keolahragaan yang berkualitas dan berkelanjutan, Kemenpora perlu melakukan uji kelayakan dan kepatutan dalam mengangkat pejabat pengelola BLU sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Sesuai kerangka regulasi pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05 2022 menegaskan bahwa pengelolaan SDM BLU harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berbasis kinerja.

Oleh karena itu, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan dan mengangkat pejabat pengelola Badan Layanan Umum Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mencapai prinsip tata Kelola Badan Layanan Umum yang baik dan praktik bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 yaitu

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran.

## B. PENGERTIAN

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pejabat Pengelola BLU yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLU, yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud  
Maksud dari pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Pejabat Pengelola BLU di lingkungan Kemenpora adalah untuk memastikan kandidat memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengisi jabatan pengelola BLU.
2. Tujuan  
Tujuan dari pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Pejabat Pengelola BLU di lingkungan Kemenpora adalah mewujudkan Badan Layanan Umum yang profesional, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan pelayanan untuk Indonesia Maju dan Digdaya melalui Olahraga.

## D. PRINSIP UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan Pejabat Pengelola BLU di lingkungan Kementerian, menerapkan prinsip:

1. Kompetitif, melakukan uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan kompetensi, keahlian/keterampilan, serta pengalaman;
2. Objektif, memberikan penilaian sesuai dengan data faktual;
3. Adil, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kandidat tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, atau status sosial;
4. Efisien, uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dengan biaya dan waktu yang seminimal mungkin; dan
5. Integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan dan/atau keuntungan pribadi dan/atau kelompok tertentu.

## BAB II UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

### A. METODE UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Uji kelayakan dan kepatutan Pejabat Pengelola BLU di lingkungan Kementerian dilakukan dengan 2 (dua) metode:

1. Seleksi Administrasi yaitu proses kegiatan yang dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen kandidat Pejabat Pengelola BLU di lingkungan Kementerian yang dilakukan oleh biro yang menangani urusan sumber daya manusia di Kementerian; dan
2. Wawancara yaitu proses kegiatan yang dilakukan secara verbal, baik secara daring maupun luring, untuk menggali kompetensi, keahlian/keterampilan, pengalaman, serta visi misi kandidat Pejabat Pengelola BLU.

### B. SYARAT ADMINISTRASI

Persyaratan Umum:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berstatus sebagai ASN atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil;
3. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
4. Sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan Khusus:

1. Bukan anggota atau pengurus partai politik;
2. Bukan anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif; dan
3. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.

### C. KRITERIA WAWANCARA

Dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap kandidat Pejabat Pengelola BLU, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan wawancara untuk menggali kompetensi, keahlian, keterampilan, pengalaman, serta nilai-nilai dasar kandidat Pejabat Pengelola BLU dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
2. Mampu mengambil Keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan BLU;
3. Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi BLU; dan
4. Berkomitmen untuk bekerja penuh waktu sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

### D. PROSEDUR DAN TAHAP UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Uji kelayakan dan kepatutan Pejabat Pengelola BLU dilakukan dengan prosedur dan tahap sebagai berikut:

1. Biro yang menangani sumber daya manusia di Kementerian menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada kandidat Pejabat Pengelola BLU;
2. Biro yang menangani sumber daya manusia di Kementerian menyiapkan kebutuhan administrasi teknis uji kelayakan dan kepatutan Pejabat Pengelola BLU;

3. Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan melalui wawancara terhadap kandidat Pejabat Pengelola BLU;
4. Biro yang menangani sumber daya manusia di Kementerian menyiapkan rancangan Keputusan Menteri tentang pengangkatan Pejabat Pengelola BLU; dan
5. Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang pengangkatan Pejabat Pengelola BLU.

E. KETENTUAN LAINNYA

1. Jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ditentukan oleh Menteri melalui biro yang menangani sumber daya manusia;
2. Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan bersifat rahasia, final dan tidak dapat diganggu gugat;
3. Apabila terdapat ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini maka pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan BLU; dan
4. Setiap pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam uji kelayakan dan kepatutan Pejabat Pengelola BLU wajib memahami dengan baik maksud, tujuan, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini.

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR